



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)”**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

**IGNATIA CARMENT CHRISMAHYASTRICHA  
NPM : 221003742019492**

**SEMARANG  
2026**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK  
PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)”**

SKRIPSI

Telah dilakukan Pengujian dihadapan Tim Penguji  
Dan telah memenuhi Persyaratan menyelesaikan Pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

**IGNATIA CARMENT CHRISMAHYASTRICA**

**NPM : 221003742019492**

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua

**SUNARTO., S.H., M.Hum**  
**NUPTK: 5746739640130092**

Anggota,

**Juhari, S.H., M.Hum**  
**NUPTK : 6661741642130062**

Anggota,

**Dr. Hadi Karyono, S.H., M.Hum**  
**NUPTK : 7034742643130083**

Dekan,

**Dr. Edi Pranoto, S.H., M.Hum**  
**NUPTK: 9744743644130122**

**SEMARANG**  
**2026**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	8
C. Perumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	13
A. Tinjauan Umum.....	13
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Narkotika.....	13
2. Pengertian dan Kedudukan Pengedar Narkotika .....	18
3. Tujuan dan Arah Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika	23
B. .Tinjauan Khusus .....	27

1. Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Dalam Tindak Pidana Narkotika.....	28
2. Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika.....	31
BAB III METODE PENELITIAN .....	36
A. Tipe Penelitian.....	36
B. Spesifikasi Penelitian.....	37
C. Sumber Data.....	37
D. Metode Pengumpulan Data.....	39
E. Metode Penyajian Data.....	40
F. Metode Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	41
A. Gambaran Umum Perkara Tindak Pidana Pengedar Narkotika di Pengadilan Negeri Semarang.....	41
B. Pembuktian unsur tindak pidana pengedar narkotika dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Smg.....	42
C. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkotika dalam perkara 485/Pid.Sus/2022/PN Smg.....	49
D. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pengedar narkotika di Pengadilan Negeri Semarang.....	54
BAB V PENUTUP .....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71

## ABSTRAK

Terhadap banyaknya tindak pidana narkotika yang marak pada akhir-akhir ini terhadap berbagai kalangan baik kalangan atas maupun rakyat kecil, tentunya diperlukan keahlian dari para penegak hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti guna menemukan siapa pelaku tindak pidana narkotika untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Namun dalam praktek tidak mudah Hakim untuk membuktikan siapa pelaku dari tindak pidana narkotika, ada aturan yang harus diikuti menurut system pembuktian yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yaitu Bagaimana Bagaimana pembuktian unsur tindak pidana pengedar narkotika dalam Perkara Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Smg Pengadilan Negeri Semarang? Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkotika Perkara Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Smg ? Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pengedar narkotika Perkara Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Smg di Pengadilan Negeri Semarang. Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Dengan Spesifikasi penelitian diskriptif analistis. Sedangkan sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder (studi pustaka) yang didukung oleh sumber data primer,. Selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisa secara kualitatif,.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkotika menempatkan pengedar sebagai pelaku tindak pidana serius yang dikenakan ancaman pidana berat berupa pidana penjara jangka panjang dan pidana denda yang tinggi. Pertimbangan hakim masih menunjukkan kecenderungan positivistik dan formalistik, yaitu lebih menitikberatkan pada pemenuhan unsur delik dan kepastian hukum, dibandingkan dengan penggalian secara mendalam terhadap peran terdakwa, latar belakang sosial, serta proporsionalitas pidana. Akibatnya, putusan yang dihasilkan memang sah secara hukum, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif.

Kata Kunci : ***Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Pengedar Narkotika***